

SYARAT & KETENTUAN

MASPION



SYARAT DAN KETENTUAN *MERCHANT* QRIS PT BANK MASPION INDONESIA TBK

A. Definisi

1. **Bank** adalah PT Bank Maspion Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Jl. Basuki Rahmat no.50-54, Surabaya 60262 termasuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta Kantor lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk.
2. **MEB** (Maspion E-Banking) adalah jasa layanan e-banking dari Bank yang meliputi *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.
3. **MB** (*Mobile Banking*) adalah layanan e-banking dari Bank berupa aplikasi yang dijalankan di perangkat HP (telepon selular)
4. **Quick Response Code** yang selanjutnya disebut **QR Code** adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian (foto scan).
5. **QRIS** (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah Standar Nasional QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
6. **Transaksi** adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code dengan format standar QRIS.
7. **Merchant** adalah pedagang atau penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran atas Transaksi QRIS.

8. **Pengguna** adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.
9. **Formulir Merchant QRIS (FMQ)** adalah formulir yang berisi data yang diberikan *Merchant* kepada Bank untuk pengajuan registrasi *Merchant QRIS*, pengadaan terminal dan perubahan data *Merchant* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Merchant QRIS.
10. **Rekening Merchant** adalah rekening atas nama *Merchant* atau rekening lain yang ditunjuk oleh *Merchant* seperti yang tercantum pada FMQ.
11. **Rekening Pengguna** adalah rekening Pengguna yang merupakan sumber dana pendebitan untuk melakukan Transaksi.
12. **Merchant QRIS App** adalah layanan perbankan milik Bank terkait QRIS yang dapat diunduh dari media distribusi aplikasi/*software* resmi yang ditunjuk oleh Bank untuk diinstall di Terminal.
13. **Terminal** adalah perangkat smartphone (HP) milik *Merchant* yang telah terinstall *Merchant QRIS App* dan telah diaktivasi yang berfungsi untuk menampilkan kode QRIS dan memproses Transaksi QRIS.
14. **Settlement** adalah pelimpahan dana ke Rekening Merchant atas semua transaksi pembayaran QRIS yang terjadi sebelum cut-off. Settlement dijalankan oleh Bank setelah rekonsiliasi data transaksi QRIS di hari kerja berikutnya.
15. **Merchant Discount Rate (MDR)** adalah biaya yang wajib dibayar oleh *Merchant* kepada Bank atas setiap Transaksi yang besarnya sesuai nilai persentase yang ditentukan dan Bank berhak sewaktu-waktu merubah besaran atau nilai MDR berdasarkan kebijakan Bank dan/atau ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada *Merchant* melalui media komunikasi Bank.

16. **Merchant ID** adalah kode unik yang berfungsi untuk identifikasi *Merchant*.
17. **Terminal ID** adalah kode unik untuk masing-masing Terminal yang dimiliki *Merchant*.
18. **Password** adalah sandi pribadi yang bersifat rahasia yang harus diinput Nasabah saat login ke aplikasi MB dan diinput *Merchant* saat login ke *Merchant QRIS App*.
19. **PIN** (Personal Identification Number) adalah angka sandi yang bersifat rahasia dan digunakan untuk melakukan transaksi.
20. **Refund** adalah pengembalian dana atas Transaksi yang dibatalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku
21. **Hari Kerja** adalah hari di mana Bank melakukan kegiatan operasional dan kegiatan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
22. **Hari Kalender** adalah hari sesuai dengan penanggalan sistem internasional.
23. **Chargeback** adalah penagihan atau pembebanan Kembali kepada *Merchant* atas Transaksi yang berhasil yang telah dilimpahkan Bank kepada *Merchant*.
24. **Force Majeure** dalam Formulir dan Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* ini adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan masing-masing pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, bencana alam seperti sambaran petir, angin topan, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, atau badai, dan/atau kebijakan penguasa yang mengakibatkan Formulir dan Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* ini tidak dapat dilanjutkan, tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Formulir dan Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* ini.

B. Registrasi *Merchant QRIS*

1. Untuk pengajuan permohonan sebagai *Merchant* kepada Bank, maka *Merchant* wajib untuk:
 - a. Mengisi Formulir *Merchant QRIS (FMQ)* secara lengkap dan benar;
 - b. Menandatangani FMQ
 - c. Memberikan dokumen-dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. *Merchant* wajib melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan pada data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada point B.1 di atas.
3. Bank berhak menerima atau menolak permohonan yang diajukan *Merchant*. Bank akan menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan kepada *Merchant*. *Merchant* menyetujui bahwa baik permohonan diterima atau ditolak, maka semua dokumen yang telah diberikan *Merchant* kepada Bank akan sepenuhnya menjadi milik Bank.
4. Dalam hal Bank menyetujui permohonan, maka Bank akan menyediakan *Merchant QRIS App* sesuai dengan kesepakatan.

C. Ketentuan Penggunaan QRIS

1. Bank akan memberikan *Merchant ID* dan *Terminal ID* kepada *Merchant* untuk dipakai saat aktivasi Terminal dan setiap login pada *Merchant QRIS App*.
2. Pembayaran transaksi dilaksanakan dengan melakukan pemindai QR Code yang terdapat pada *Merchant*.

3. *Merchant* menerima setiap Transaksi Pembayaran dari Pengguna.
4. *Merchant* harus memastikan keberhasilan Transaksi melalui notifikasi yang diterima di mana nilai *amount* Transaksi harus sama dengan yang dilakukan oleh Pengguna.
5. Nilai minimum dan maksimum per transaksi dan total per hari sesuai ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap instruksi dari Pengguna yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar dan mengikat *Merchant*, serta merupakan bukti yang sah atas instruksi dari *Merchant* kepada Bank untuk melakukan Transaksi, kecuali *Merchant* dapat membuktikan sebaliknya.
7. Bank menerima dan menjalankan setiap instruksi dari *Merchant* sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan *Terminal ID* dan *Password*. Bank tidak memiliki kewajiban untuk meneliti keaslian maupun keabsahan *Terminal ID* dan *Password* atau kewenangan pengguna *Terminal ID* dan *Password*. Instruksi tersebut dianggap sah dan mengikat *Merchant* secara hukum.
8. *Merchant* wajib menggunakan Terminal dengan prosedur pengamanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank. *Merchant* bertanggung-jawab penuh atas:
 - a. *Merchant ID*, Terminal, dan *Terminal ID*.
 - b. Semua kegiatan yang dilakukan di Terminal
 - c. Semua Transaksi yang dilakukan *Merchant*
9. *Merchant* bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh Bank dan/atau Pengguna yang disebabkan karena penyalahgunaan Terminal, baik yang dilakukan oleh petugas *Merchant*, dan/atau pihak lain yang terkait dengan *Merchant*.

10. Bank berhak untuk menonaktifkan Terminal *Merchant* berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank tanpa perlu persetujuan *Merchant* terlebih dahulu.

D. Refund

1. *Refund* dapat dilakukan melalui fitur *refund*. Pengajuan *Refund* melalui fitur *refund* dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Transaksi. Dalam hal *Refund* dilakukan melewati batas waktu tersebut, maka pengajuan *Refund* hanya dapat dilakukan melalui Formulir Permohonan *Refund* QRIS. Dimana Formulir Permohonan *Refund* QRIS dapat diunduh atau diperoleh pihak *Merchant* melalui *website* Bank.
2. Ketentuan pengajuan *Refund* oleh *Merchant* adalah sebagai berikut:
 - a. *Refund* dapat diproses jika terdapat ketersediaan dana di Rekening *Merchant*.
 - b. Pengajuan *Refund* tidak melebihi nilai Transaksi.
 - c. Bagi *Merchant* yang mengajukan *Refund* dengan mengisi Formulir Permohonan *Refund* QRIS, maka permohonan dapat diterima oleh Bank maksimal 7(Tujuh) hari kalender setelah tanggal Transaksi dilakukan. Apabila melewati jangka waktu tersebut, Bank berhak untuk tidak memproses permohonan *Refund*.

E. Settlement

Bank akan melakukan *Settlement* 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi berdasarkan data Transaksi yang ada pada Bank dengan terlebih dahulu memotong nilai MDR sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tanggal *Settlement* jatuh pada hari Sabtu, hari

Minggu, atau hari libur nasional maka *Settlement* akan dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.

F. *Chargeback*

1. *Merchant* bertanggung-jawab menangani klaim dari Pengguna sehubungan dengan pembayaran atas produk/jasa. *Merchant* berkewajiban menyetujui *Chargeback* ke Pengguna jika terjadi hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - a. Pengguna tidak menerima barang/jasa sampai dengan waktu yang telah disepakati antara *Merchant* dan Pengguna, atau Pengguna tidak menerima barang/jasa seperti kondisi yang telah disepakati dengan *Merchant*.
 - b. Pengguna terdebit lebih dari 1 (satu) kali dan *Merchant* terkredit lebih dari 1 (satu) kali.
 - c. Nilai yang terdebit dan terkredit tidak sesuai dengan nilai pada saat transaksi.
 - d. Pengajuan *Refund* belum diterima.
 - e. Rekening Pengguna telah terdebit, tapi Pengguna diminta untuk membayar dengan uang tunai/alat bayar lain.
2. Dalam hal terjadi *Chargeback*, Bank berhak untuk:
 - a. Mendebet rekening *Merchant* atau memotong Tagihan *Merchant* yang akan dikreditkan oleh Bank sejumlah nilai *Chargeback*.
 - b. Jika dana pada Rekening *Merchant* tidak tersedia sebesar nilai *Chargeback*, maka Bank akan melakukan penagihan kepada *Merchant* dan *Merchant* wajib membayar tagihan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tagihan tersebut diterima oleh *Merchant*.

- c. *Merchant* memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening *Merchant* apabila terjadi *Chargeback*.

G. Biaya

1. Bank membebankan biaya kepada *Merchant* dalam bentuk:
 - a. *Merchant Discount Rate* (MDR); dan
 - b. Biaya lainnya yang ditentukan oleh Bank yang akan diinformasikan terlebih dahulu kepada *Merchant* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembayaran MDR akan dilakukan dengan pemotongan langsung pada saat *Settlement*.
3. Bank setiap saat memiliki hak untuk mengubah jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada point G.1 di atas berdasarkan kebijakan Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada *Merchant* melalui media komunikasi yang dianggap sah oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Transaksi Mencurigakan

1. Dalam hal terjadi Transaksi yang mencurigakan menurut Bank yang dilakukan melalui *Merchant QRIS App* yang ada pada *merchant*, maka Bank akan melakukan investigasi dan berhak untuk menghentikan/menonaktifkan layanan *Merchant QRIS App* milik *Merchant*, dan/atau menunda atau tidak melakukan pembayaran kepada *Merchant* atau melakukan pemblokiran Rekening *Merchant* sampai proses investigasi selesai dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank.

2. *Merchant* bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya Transaksi mencurigakan atau bentuk fraud lainnya.
3. Apabila terbukti bahwa Transaksi tersebut melanggar ketentuan Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank berhak untuk mendebet Rekening *Merchant* untuk mengganti kerugian Bank dan/atau pihak lain yang timbul akibat Transaksi tersebut.

I. Klaim/Pengaduan *Merchant* Dan Pengguna

1. Keluhan/pengaduan kepada Bank disampaikan melalui *Customer Service* dan *Call Center*.
2. *Merchant* wajib menangani pengaduan Pengguna sehubungan dengan produk barang/jasa yang telah dibayar Pengguna.
3. Bank wajib menangani pengaduan *Merchant* yang berhubungan dengan Transaksi yang dilakukan Pengguna pada *Merchant QRIS App*, dengan jangka waktu selambat-lambatnya 15(Limabelas) Hari Kalender dari diterimanya pengaduan tersebut oleh Bank dan jika seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan dokumen pendukung untuk penyelesaian klaim/pengaduan oleh Pengguna, Bank berhak meminta *Merchant* untuk memberikan dokumen pendukung dimaksud yang meliputi namun tidak terbatas pada faktur dan/atau bukti Transaksi. Dokumen pendukung tersebut wajib diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 15 (Lima belas) Hari Kalender sejak permintaan tertulis dari Bank. Dalam hal *Merchant* tidak memberikan jawaban atas permintaan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Bank berhak untuk mendebet Rekening *Merchant* sebesar jumlah klaim yang diajukan oleh Pengguna. Dalam hal dana pada Rekening *Merchant* tidak tersedia atau

tidak mencukupi, maka *Merchant* wajib menyediakan dana tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7(Tujuh) Hari Kerja sejak permintaan tertulis Bank.

J. Kewenangan Terhadap Rekening *Merchant*

1. *Merchant* dengan ini memberi wewenang kepada Bank untuk mendebet atau memblokir Rekening *Merchant* dan mengurangi hasil Transaksi serta menggunakannya untuk memenuhi kewajiban *Merchant* kepada Bank dan/atau Pengguna.
2. *Merchant* dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

K. Kerahasiaan

1. *Merchant* harus menjaga kerahasiaan semua informasi Transaksi dan/atau data termasuk tetapi tidak terbatas pada bukti Transaksi dan data Pengguna dengan tidak memberikannya kepada pihak lain selain Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank.
2. *Merchant* dilarang menyimpan atau mencatat data Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada data Nomor Rekening dan nomor device Pengguna dengan cara atau media apa pun.
3. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat *Merchant* meskipun kerjasama antara *Merchant* dengan Bank telah berakhir.

L. Wanprestasi Dan Larangan

1. *Merchant* dianggap wanprestasi jika lalai melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang

tertuang dalam Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* ini.

2. *Merchant* dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan Bank, melakukan tindakan *fraud* atas penggunaan *Merchant QRIS App* serta melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban yang timbul tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
 - c. Mengubah nama, lokasi dan/atau jenis usaha *Merchant* tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 7 Hari Kerja / Hari Kalender sebelum *Merchant* melakukan;
 - d. Mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada Pengguna saat melakukan pembayaran Transaksi.
 - e. Menutup Rekening *Merchant* sebagaimana diisikan pada FMQ selama masih terikat kerjasama dengan Bank.
3. Jika *Merchant* melakukan wanprestasi dan larangan tersebut diatas, maka Bank berhak:
 - a. Mengakhiri pemberiaan layanan penggunaan *Merchant QRIS App* dengan seketika tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Merchant*;
 - b. Menunda atau tidak melakukan pembayaran hasil Transaksi kepada *Merchant* serta mengurangi atau menagih kembali pembayaran yang telah diterima *Merchant*;
 - c. Memblokir dan/atau melakukan pendebitan Rekening *Merchant*. Dalam hal dana pada Rekening *Merchant* tidak tersedia, maka *Merchant* wajib mengembalikan dana

tersebut kepada Bank selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah Bank melakukan klaim.

4. Semua kerugian Pengguna dan Bank sebagai akibat kelalaian atau kesalahan oleh *Merchant* adalah tanggung-jawab *Merchant*.

M. Force Majeure

1. Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*, pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberi tahu pihak lain secara tertulis tentang terjadinya *Force Majeure* selambat-lambatnya 3(Tiga) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*. Segera setelah menerima pemberitahuan tertulis tentang adanya *Force Majeure*, Bank dan *Merchant* akan mengadakan musyawarah untuk menentukan konsekuensi dari *Force Majeure* dan cara mengatasinya.
2. Kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin M.1 di atas oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuinya keadaan yang menimpa pihak tersebut sebagai *Force Majeure*.
3. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

N. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Nama, logo, merek, atau segala jenis hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh masing-masing pihak tetap rrienjadi hak milik masing-masing pihak.
2. *Merchant* dilarang menggunakan nama, logo, merek, atau segala jenis hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki Bank tanpa terlebih dahulu dari Bank dan atas penggunaan

logo, merek, atau segala jenis hak kekayaan intelektual lainnya tersebut tidak menyebabkan adanya pengalihan hak atas kekayaan intelektual.

O. Sanksi

1. Dalam hal *Merchant*, antara lain:
 - a. melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan Syarat & Ketentuan *Merchant* QRIS ini;
 - b. melakukan bidang usaha yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. memberikan data atau keterangan yang tidak benar;
 - d. mengubah nama *Merchant* dan/atau jenis usaha tanpa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan. tertulis kepada Bank sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Bank dalam poin L.2.c;
 - e. menyerahkan bukti pendukung Transaksi yang tidak sah;
 - f. melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
 - g. membebankan biaya tambahan atas pembayaran Transaksi;
 - h. melakukan perbuatan melawan hukum lainnya;
 - i. melakukan pengulangan transaksi pembayaran atas nilai transaksi pembayaran yang sama atau penurunan nilai transaksi pembayaran atau membagi nilai transaksi pembayaran jika hasil otorisasi tidak disetujui;
 - j. mengalihkan fasilitas yang diberikan oleh Bank berdasarkan Syarat & Ketentuan *Merchant* QRIS ini kepada pihak lain dalam bentuk dan melalui cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Bank;

maka Bank berhak:

- a. sewaktu-waktu mengakhiri kerja sama dengan *Merchant*, dan/atau
 - b. menunda atau menolak pembayaran hasil Transaksi kepada *Merchant*, memotong atau menagih kembali tagihan yang telah dibayarkan kepada *Merchant*.
2. Segala kerugian yang diderita baik oleh Pengguna dan/atau Bank sebagai akibat kelalaian atau kesalahan oleh *Merchant* atau pihak lain yang dipekerjakan atau digunakan jasanya oleh *Merchant* menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya.

P. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Formulir dan Syarat dan Ketentuan *Merchant* QRIS ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. *Merchant* setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat & Ketentuan *Merchant* QRIS ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Bank dan *Merchant*, akan diselesaikan melalui mediasi perbankan di Bank Indonesia atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, akan

diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili dari Penggugat.

Q. Audit dan Pemeriksaan

1. Bank atau pihaklainnya yang ditunjuk Bank, atau pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pemeriksaan atau audit terhadap layanan *Merchant QRIS*, termasuk mengadakan pemeriksaan ke tempat *Merchant* pada waktu yang ditentukan oleh Bank. Pelaksanaan pemeriksaan atau audit ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Merchant* wajib secara kooperatif membantu Bank dalam hal pemeriksaan atau audit sebagaimana dijelaskan pada angka 1 ketentuan ini dengan menyediakan data, dokumen dan atau informasi yang diperlukan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan Syarat & Ketentuan *Merchant QRIS*.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bank berhak untuk mengubah dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* yang akan diberitahukan oleh Bank kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui media yang akan ditentukan oleh Bank. Jika *Merchant* tidak menyetujui perubahan Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS*, maka *Merchant* berhak untuk mengakhiri penggunaan layanan *Merchant QRIS App* dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.
2. *Merchant* dengan ini menyatakan mengikat diri kepada Bank untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* ini.

3. Bank berhak untuk menambah/mengubah fasilitas, fitur atau biaya lain atas fasilitas/fitur tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan kepada *Merchant* dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bank untuk alasan tertentu, memiliki hak untuk mengakhiri kerjasama dengan *Merchant* dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui media yang akan ditentukan oleh Bank.
5. Bank memiliki hak untuk menyimpan FMQ dan semua dokumen pendukungnya yang dikirim oleh *Merchant* ke Bank, baik dalam hal pengajuan menjadi *Merchant* disetujui atau ditolak oleh Bank.
6. Syarat dan Ketentuan *Merchant QRIS* ini akan tetap berlaku dan mengikat *Merchant* meskipun *Merchant* bukan lagi *Merchant Bank*, selama *Merchant* masih memiliki kewajiban kepada Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban untuk menyimpan bukti pendukung Transaksi.
7. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan layman *Merchant QRIS* ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Syarat & Ketentuan *Merchant QRIS* ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.



BANK MASPION

Kantor Pusat Operasional
Jl. Basuki Rahmat No.50-54, Surabaya.
Telepon (031) 5356123



PT Bank Maspion Indonesia, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS